

**ORGANISASI DAN TATA KELOLA**

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PELITA RAYA**



**JAMBI**

**2019**





**KEPUTUSAN  
KETUA YAYASAN PELITA RAYA**

**NOMOR 001/YPR/SK/IX/2019**

**TENTANG  
PENETAPAN ORGANISASI TATA KELOLA  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PELITA RAYA**

**KETUA YAYASAN PELITA RAYA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi misi Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya akan dilaksanakan penetapan Organisasi Tata Kelola di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk keputusan Ketua Yayasan tentang Penetapan Organisasi Tata Kelola Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 943/M/2020 tentang Izin Pendirian Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
PERTAMA : Organisasi Tata Kelola Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya.  
KEDUA : Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pertama terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.  
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 1 September 2019  
Ketua Yayasan,**



Yayasan Pendidikan Pelita Raya  
Jln. Kopral Ramli No. 89 Jambi

**Ir. Ishak Syah**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud:

1. Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya yang selanjutnya disingkat IPR, adalah Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang diselenggarakan oleh Yayasan Pelita Raya.
2. Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya.
3. Yayasan adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan non akademik dalam hal ini adalah Yayasan Pelita Raya.
4. Badan Penyelenggara adalah Yayasan Pelita Raya.
5. Badan Pelaksana Harian (BPH) adalah badan yang bertugas sehari-hari sebagai bagian tidak terpisahkan dari Yayasan, dibentuk oleh Yayasan untuk menjalankan / menyelenggarakan kegiatan pendidikan di Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya.
6. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya (IPR) yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, melakukan pengawasan di bidang akademik.
7. Pimpinan adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi pada Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya.
8. Rektor adalah organ Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Yayasan.
9. Wakil Rektor adalah organ representatif dari Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

11. Kaprodi adalah pimpinan program studi di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan akademik pada program studi
12. Sekretaris Prodi adalah organ representatif dari ketua program studi .
13. Laboratorium adalah perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Program Studi.
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya.
16. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar pada Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya.

## **BAB II**

### **TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

1. Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya merupakan Perguruan Tinggi swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pelita Raya yang selanjutnya dalam peraturan rektor ini disebut Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya.
2. Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Yayasan Pelita Raya.
3. Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya memiliki tugas dan fungsi melaksanakan tridharma perguruan tinggi.



## **BAB III**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Umum**

#### **Pasal 3**

Rektor sebagai organ pengelola membawahi unsur yang terdiri dari:

- a. Wakil Rektor
- b. Biro
- c. Badan
- d. Unit Pelaksana Teknis

#### **Bagian Kedua**

#### **Rektor**

#### **Pasal 4**

1. Rektor mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan non akademik.
  - b. Menyusun rencana induk pengembangan, rencana strategis dan rencana kegiatan serta anggaran tahunan.
  - c. Mengelola pendidikan, riset dan pengabdian kepada masyarakat.
  - d. Mendelegasikan pelaksanaan tugas rektor di tingkat Program Studi dan unit lainnya kepada pimpinan Program Studi dan pimpinan unit lainnya di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya.
  - e. Menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik.
  - f. Membina dan mengembangkan karir dosen dan tenaga kependidikan.
2. Untuk hal-hal yang bersifat strategis, rektor dapat mengangkat staf khusus.

## **Bagian Ketiga**

### **Wakil Rektor**

#### **Pasal 5**

1. Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
2. Wakil Rektor terdiri atas:
  - a. Wakil Rektor Bidang Akademik.
  - b. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Sarana Prasarana
  - c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
3. Wakil Rektor Bidang Akademik, mempunyai tugas dan fungsi membantu rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengelolaan kegiatan kemahasiswaan dan alumni serta kerjasama.
4. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas membantu rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang administrasi umum, sumber daya manusia, keuangan dan sarana prasarana
5. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, mempunyai tugas dan fungsi membantu rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dan alumni, serta kerjasama di tingkat regional, nasional dan internasional.

## **Bagian Keempat**

### **Program Studi**

#### **Pasal 6**

#### **Ketua Program Studi**

- a) Penyelenggara Program studi dipimpin oleh Ketua Program Studi
- b) Ketua Program Studi diangkat oleh Rektor.
- c) Ketua Program Studi bertanggungjawab langsung kepada Rektor.
- d) Masa jabatan Ketua Program Studi adalah empat tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh 2 (dua) kali berturut-turut.

- e) Ketua Program Studi memiliki tugas merencanakan, melaksanakan pengembangan, mengendalikan dan mengevaluasi mutu pembelajaran untuk mencapai kompetensi lulusan yang diharapkan.

## **Pasal 7**

### **Bagian/Unit Pelaksana Teknis**

- a. Bagian/Unit Pelaksana Teknis merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan Program Studi yang bertugas mendukung pelaksanaan tugas ketua Program Studi dalam penyelenggaraan pelayanan teknis dan administratif.
- b. Bagian / Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi melalui koordinasi dan melaporkan pekerjaannya kepada Sekretaris Program Studi.

## **Bagian Kelima**

### **Biro**

## **Pasal 8**

1. Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan unsur pelaksana administrasi Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya yang membantu dalam perumusan kebijakan strategis, merumuskan program dan kegiatan, serta menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya.
2. Biro dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada rektor dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh wakil rektor sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Biro terdiri dari:
  - a. Biro Administrasi Akademik
  - b. Biro Administrasi Umum, Keuangan dan Sarana Prasarana
  - c. Biro Kemahasiswaan dan Kerjasama

## **Pasal 9**

### **Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama**

Biro Administrasi Umum memiliki tugas melaksanakan tugas administrasi yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif, memimpin dan mengkoordinasikan layanan akademik, meliputi administrasi perencanaan, administrasi akademik, administrasi kemahasiswaan.

### **Pasal 10**

#### **Biro Administrasi Umum, Keuangan dan Sarana Prasarana**

Biro Administrasi Umum memiliki tugas melaksanakan tugas administrasi yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif, memimpin dan mengkoordinasikan layanan umum, meliputi administrasi perencanaan, perbendaharaan dan akuntansi, administrasi teknologi dan sistem informasi, tata kelola, tata usaha, humas, administrasi kepegawaian, serta sarana dan prasarana membantu pimpinan Perguruan Tinggi dalam bidang pengadaan dan pemeliharaan aset termasuk sarana, prasarana dan fasilitas yang dimiliki Perguruan Tinggi.

### **Pasal 11**

#### **Biro Kemahasiswaan dan Kerjasama**

Biro Kemahasiswaan dan Kerjasama memiliki tugas melaksanakan tugas administrasi yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif, memimpin dan mengkoordinasikan layanan administrasi kegiatan kemahasiswaan dan kerjasama.

### **Bagian Keenam**

### **Pasal 12**

#### **Badan Penjamin Mutu**

1. Badan Penjamin Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dipimpin oleh seorang ketua.
2. Ketua Badan penjamin mutu dapat dibantu oleh seorang sekretaris.
3. Ketua Badan penjamin mutu memiliki tugas melakukan sistem penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.

4. Ketua Badan penjamin mutu memiliki fungsi:
  - a. Mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik.
  - b. Mengembangkan pedoman dan tata cara evaluasi internal penjaminan mutu akademik.
  - c. Mengembangkan instrumen evaluasi internal penjaminan mutu akademik.
  - d. Menelaah dan menyusun konsep fasilitas layanan kegiatan perancangan dan aplikasi pembelajaran sesuai dengan arahan dan program kerja yang telah ditetapkan.
  - e. Menyusun bahan pemantauan dan evaluasi layanan pengembangan strategi dan metode pembelajaran serta layanan kegiatan perancangan dan aplikasi pembelajaran sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
  - f. Menjalin dan membina kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan perusahaan perusahaan lain.
  - g. Merumuskan pengembangan sistem pembelajaran.
  - h. Merumuskan peningkatan mutu proses pembelajaran.
  - i. Merumuskan rencana, program, dan anggaran di bidang inovasi pembelajaran.
  - j. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan:
    - 1) Pengembangan kurikulum.
    - 2) Perancangan dan aplikasi pembelajaran.
    - 3) Pengembangan produk inovasi pembelajaran.
    - 4) Pengembangan strategi dan metode pembelajaran, dan
    - 5) Pengembangan bahan ajar
    - 6) Pengembangan standarisasi
  - k. Mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya.

### **Pasal 13**

1. Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Penjamin Mutu di bawah dan didukung oleh bagian pengembangan standar, bagian pengembangan institusi, dan bagian konseling dan pengaduan, bagian audit mutu akademik dan non akademik.
2. Tiap-tiap bagian dipimpin oleh seorang penanggung jawab.

### **Bagian Ketujuh**

### **Pasal 14**

## **Unit Penjamin Mutu**

- 1 Unit Penjaminan Mutu memiliki tugas mendukung program studi dalam pelaksanaan tugas penjaminan mutu.
- 2 Unit Penjaminan Mutu memiliki fungsi:
  - a. Melaksanakan pedoman dan tata cara evaluasi internal penjaminan mutu akademik yang ditetapkan di tingkat program studi.
  - b. Melaksanakan instrumen evaluasi internal penjaminan mutu akademik.
  - c. Melaksanakan penjaminan mutu akademik di seluruh unit kerja di tingkat program studi.
  - d. Melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan audit di bidang pendidikan, riset, pengabdian kepada masyarakat, dan kemahasiswaan di tingkat program studi.
  - e. Melaksanakan koordinasi dengan gugus penjaminan mutu dalam melaksanakan penjaminan

## **Pasal 15**

### **Badan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. Badan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah salah satu unit pelaksana teknis di bidang akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya yang berada di bawah Rektor.
2. Badan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
3. Dalam melaksanakan tugas, Ketua Badan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dibantu oleh seorang Sekretaris.

## **Pasal 16**

Badan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi dan sumber daya yang diperlukan.

## **Pasal 17**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15, Badan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan penelitian ilmiah murni dan teknologi.
2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu untuk menunjang pembangunan.
3. Melaksanakan penelitian untuk pendidikan dan pengembangan instansi.
4. Melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian untuk mengembangkan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah melalui kerjasama baik di dalam maupun dengan luar negeri.
5. Melaksanakan urusan tata usaha pada Badan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

#### **BAB IV**

#### **TATA KELOLA**

#### **Pasal 18**

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya dalam melaksanakan tugasnya wajib:

- a. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya maupun dengan instansi lain di luar Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- b. Mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.
- d. Bertanggung jawab memimpin satuan organisasinya.
- e. Wajib mengolah dan mempergunakan laporan dari bawahannya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

#### **Pasal 18**

Wakil Rektor, Ketua Badan, Kepala Biro dan Kepala Unit Pelaksana Teknis setiap akhir tahun menyampaikan laporan secara tertulis tentang pelaksanaan tugas selama satu tahun berjalan kepada Rektor.

## **BAB V**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 19**

Pembentukan satuan organisasi dan unit kerja yang belum sesuai dengan peraturan ini akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 20**

1. Badan atau unsur pengelola Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya lain di bawah Rektor yang telah ada, tetap diakui keberadaannya selama belum diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan keputusan ini.
2. Penyesuaian organisasi dan tata kerja pengelola Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak keputusan ini ditetapkan.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 21**

1. Ketentuan –ketentuan dalam Organisasi dan Tata Kelola (OTK) ini harus ditaati oleh semua warga Perguruan Tinggi.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Organisasi dan Tata Kelola (OTK) ini akan diatur dalam peraturan tersendiri oleh Yayasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Organisasi dan Tata Kelola (OTK) bersama Lampiran Struktur Organisasi Institut Teknologi dan Bisnis Pelita Raya berlaku sejak tanggal di tetapkan.